



ISSN Print: 2985-3060  
ISSN Online: 2722-287X



Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan UNTAG Semarang | E-ISSN : 2722-287X | P-ISSN : 2985-3060

**Penerbit:** Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133  
Telepon: +628156543534  
E-mail: notarylaw@untagsmg.ac.id  
Website : <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/NLR>

61-74

## Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamaian Dalam Perjanjian Kredit Bank

Shanty Ria Suwanto<sup>a</sup> Sigit Irianto<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Semarang, Indonesia. Korespondensi Penulis E-mail : [shanty.suwanto@gmail.com](mailto:shanty.suwanto@gmail.com)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Semarang, Indonesia. E-mail : [sigit-irianto@untagsmg.ac.id](mailto:sigit-irianto@untagsmg.ac.id)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> <i>Peace Deed; Default Debtor; Bank Credit Agreement.</i></p> <p><b>Kata Kunci:</b> <b>Akta Perdamaian; Debitur Wanprestasi; Perjanjian Kredit Bank.</b></p> <p><b>Artikel History</b> Received: Jun 03, 2024; Accepted: Jun 13, 2024; Published: Jun 13, 2024.</p> <p><b>DOI:</b> 10.56444/nlr.v5i2.1662</p>	<p><i>In a bank credit agreement, a debtor who does not carry out his obligations is considered to be in default. Resolving defaults can be done by postponing payments, rescheduling, returning requirements, or rearranging. In reality, what happened was that the bank filed a lawsuit in court, but the court directed it to mediation through a deed of peace. Problem. 1) What is the process for resolving debtor defaults through a deed of reconciliation in a bank credit agreement? 2) What factors become obstacles in implementing settlement of debtor defaults through a deed of settlement in a bank credit agreement? 3) How to Settle Debtor Defaults Through a Deed of Conciliation in a Bank Credit Agreement based on Padang District Court Decision Number 14/Pdt. G.S/2020/PN.Pdg and Meureudu District Court Decision Number 4/Pdt.G.S/2020/PN.Mrn? Normative juridical research methods, descriptive analytical research specifications and secondary data sources through data collection and literature study. Research results 1) The default resolution process can be carried out through litigation and non-litigation. 2) Obstacles in implementing debtor default resolution through a deed of peace in a bank credit agreement can arise from the bank, as creditor (internal) or the customer, as debtor (external). 3) Peace deed Number 14/Pdt. G.S/2020/PN.Pdg contains an agreement to return the defendant's debt to the plaintiff by transferring his salary to bank pay part in cash and the rest in installments every month for 24 months. The Deed of Peace has the same force as a decision that has permanent legal force, and cannot be appealed or cassationed against. Because it has permanent legal force, the peace deed has executorial force.</i></p> <hr/> <p><b>Abstrak</b></p> <p>Dalam perjanjian kredit bank, debitur yang tidak melakukan kewajibannya dianggap melakukan wanprestasi. Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan dengan penundaan pembayaran, penjadwalan kembali, persyaratan kembali, atau penataan kembali. Pada kenyataannya, yang terjadi adalah bank mengajukan gugatan ke pengadilan, akan tetapi oleh pengadilan diarahkan ke</p>

mediasi melalui akta perdamaian. Permasalahan. 1) Bagaimana Proses Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamain dalam Perjanjian Kredit Bank ? 2) Faktor Apa yang Menjadi Hambatan dalam Pelaksanaan Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamain dalam Perjanjian Kredit Bank ? 3) Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamain dalam Perjanjian Kredit Bank berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt. G.S/ 2020/PN.Pdg dan Putusan Pengadilan Negri Meureudu Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN.Mrn? Metode penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan sumber data sekunder melalui pengumpulan data dan studi pustaka. Hasil penelitian 1) Proses penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. 2) Hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian wanprestasi debitur melalui akta perdamaian dalam perjanjian kredit bank dapat muncul dari pihak bank, selaku kreditur (internal) ataupun pihak nasabah, selaku debitur (eksternal). 3) Akta perdamaian Nomor 14/Pdt. G.S/ 2020/PN.Pdg berisi mengenai kesepakatan pengembalian hutang tergugat kepada penggugat dengan cara memindahkan gajinya ke bank X Cabang Padang, sedangkan Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN.Mrn berisi mengenai kesepakatan pengembalian hutang tergugat kepada penggugat dengan cara membayar sebagian secara tunai dan sisanya dicicil setiap bulan selama 24bulan. Akta Perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Karena telah berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by-sa/4.0>)

## A. PENDAHULUAN

Perjanjian Kredit adalah bukti adanya hubungan hukum yang mengikat dan berisikan sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak baik kreditur maupun debitur. Pelaksanaan hak dan kewajiban menuntut pemenuhan para pihak terhadap ruang lingkup yang telah disepakati dan diperjanjikan tersebut. Beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menerangkan pada Pasal 1233 KUH Perdata, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang.” Demikian pula pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”

Perjanjian kredit adalah dasar hukum dan alat bukti yang kuat bagi para pihak yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, seperti dalam hal debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji. Keterlambatan dan menunggaknya pembayaran angsuran kredit kepada Bank selaku kreditur adalah bentuk wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap

melaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Dalam perjanjian kredit bank, debitur yang tidak melakukan kewajibannya dianggap melakukan wanprestasi. Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan dengan penundaan pembayaran, penjadwalan kembali, persyaratan kembali, atau penataan kembali. Pada kenyataannya, yang terjadi adalah bank mengajukan gugatan ke pengadilan, akan tetapi oleh pengadilan diarahkan ke mediasi melalui akta perdamaian.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan.**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *juridis normatif* yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum tetapi disamping itu juga menelaah kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang dalam hal ini adalah mengenai permasalahan hukum baik yang berasal dari literatur maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta penerapan khususnya peraturan dan ketentuan hukum yang terkait Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamaian dalam Perjanjian Kredit Bank”

### **2. Spesifikasi penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif berdasarkan data dalam penelitian yang berkorelasi untuk kemudian dianalisis<sup>1</sup> Spesifikasi ini digunakan untuk menguraikan dan memaparkan secara analisis hal-hal dan permasalahan yang dihadapi, dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan hukum positif

### **3. Sumber Data dan Jenis data.**

Sumber data dan jenis data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder

#### **a. Data Sekunder**

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari data Sekunder sebagai data pendukung dan data primer sebagai data utama diperoleh melalui:

- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan-peraturan perUndang-Undang antara lain :
  - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - Kitab Undang Undang Hukum Perdata
  - Undang-Undang Nomor:10 Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan Undang-Undang Nomor tahun 1992 tentang Perbankan,
  - Perdamaian Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

---

<sup>1</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 97-98.

- Perma ini dipandang sebagai kemajuan dari Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 2) Bahan hukum sekunder  
Adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer<sup>2</sup>, seperti bahan-bahan pustaka yang relevan, yang berhubungan dengan deposito sebagai jaminan bank garansi dalam perjanjian kredit.  
Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini :
  - a) Buku-buku;
  - b) Hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (makalah, skripsi, tesis, dan disertasi);
  - c) Pendapat para pakar dari surat kabar atau majalah;
  - d) Artikel dari internet.
- 3) Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier berupa:
  - a) Kamus hukum,
  - b) Kamus bahasa Indonesia ,
  - c) Kamus bahasa Inggris

#### **4. Metode Pengumpulan Data.**

Studi Kepustakaan Adalah metode untuk mengumpulkan data berdasarkan sumber yang tidak langsung, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan pengumpulan data dengan jalan mengutip bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, majalah, literatur jurnal, dokumen, peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

#### **5. Metode Analisis Data.**

Data primer dan data sekunder yang sudah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data selanjutnya disajikan secara kualitatif yang berupa uraian-uraian deskriptif dan disusun dalam bentuk laporan penelitian.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Proses Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamain dalam Perjanjian Kredit Bank**

##### **a. Penyelesaian melalui jalur Non Litigasi**

Penyelesaian wanprestasi perjanjian kreditan melalui Jalur non litigasi, berarti menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan. Jalur non litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif.

Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian utang piutang yang terjadi di masyarakat, maka akan lebih baik diselesaikan melalui jalur non litigasi karena ini

---

<sup>2</sup> Darwinsyah Minin, “*Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*”, cetakan ke-II, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 1995), hlm 37.

merupakan pola yang ideal dan memberikan *win-win solution* bagi para pihak. Pola penyelesaian ini dianggap terbaik karena :

- 1) Bersifat informal;
- 2) Biaya murah;
- 3) Penyelesaian cepat;
- 4) Menyelesaikan sengketa dan memperbaiki hubungan diantara para pihak yang bersengketa;
- 5) Keputusan yang diambil adalah *win-win solution*.

**b. Penyelesaian melalui jalur litigasi**

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.

Penggunaan system litigasi mempunyai keuntungan dan kekurangan dalam penyelesaian suatu sengketa. Keuntungannya yaitu :

- 1) Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, litigasi dalam sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial.
- 2) Litigasi sangat baik untuk menemukan berbagai kesalahan dan masalah dalam posisi pihak lawan.
- 3) Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengarkan keterangannya sebelum mengambil keputusan.
- 4) Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat penyelesaian sengketa pribadi
- 5) Dalam sistem litigasi para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.

Sedangkan kekurangan dari sistem litigasi adalah :

- 1) Penyelesaian perkara yang lambat dan banyak membuang waktu;
- 2) Biaya peradilan yang mahal;
- 3) Peradilan yang tidak responsif terhadap kepentingan umum;
- 4) Putusan pengadilan tidak menyelesaikan sengketa;
- 5) Kemampuan hakim bersifat generalis;
- 6) Putusan pengadilan sering kali dijatuhkan tidak disertai pertimbangan yang cukup rasional.

Menurut Gery Goodpasters Mediasi merupakan sebuah proses perundingan penyelesaian perkara sengketa yang mana suatu pihak luar misalnya hakim yang telah ditunjuk yang sifatnya netral tanpa memihak salah satu pihak yang bekerja bersama dengan para pihak yang sedang bersengketa guna untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam mencapai suatu hasil kesepakatan yang memuaskan para pihak yang sedang berpekar.<sup>3</sup> sedangkan Menurut Joni Emirzon mediasi

---

<sup>3</sup> Gery Goodpaster, "Panduan Negosiasi dan Mediasi, Elips", (Jakarta: 1999), hlm 241 <https://bphn.jdihn.go.id/dokumen/view?id=68729>, diunduh 28 Pebruari 2024 ,pukul 23.46. PM

adalah suatu upaya penyelesaian perkara sengketa ke dua belah pihak dengan melakukan kesepakatan bersama melalui mediator yang telah ditunjuk yang sifatnya netral dan tidak boleh membuat suatu keputusan atau kesimpulan bagi ke dua belah pihak karna itu diluar dari kewenangannya sebagai mediator akan tetapi menunjang *fasilitator* agar terlaksananya suatu dialog kedua belah pihak dengan bentuk keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat supaya tercapainya mufakat<sup>4</sup>

Pasal 130 ayat 3 HIR mengatur bahwa “Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding”. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perdamaian yang diadakan di dalam pengadilan akan mengakhiri perkara secara tuntas, karena itu putusan perdamaian tidak dapat dimintakan banding dan putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial serta pelaksanaannya dapat dipaksakan.<sup>5</sup>

Pasal 1 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi menyatakan: “Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa”,

Akta perdamaian yang disepakati para pihak dalam mediasi pengadilan, disamakan kedudukannya dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Jika dihubungkan dengan Pasal 130 HIR (2) disebutkan bahwa: “Jika perdamaian terjadi, sehingga tentang hal itu pada waktu sidang harus dibuat sebuah akta bahwa kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu, sehingga surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa”.

Pasal 130 (2) HIR menyatakan bawasanya para pihak wajib menaati dan memenuhi isi perjanjian perdamaian yang dibuat. Putusan perdamaian tersebut diperlakukan selayaknya putusan hakim. Selanjutnya, dalam ayat (3) disebutkan, terhadap putusan yang demikian tidak diizinkan pihak-pihak menggunakan upaya hukum. Oleh karena itu, dapat dikemukakan keistimewaan putusan perdamaian, yaitu: Tertutup upaya hukum banding dan kasasi; Mempunyai kekuatan hukum tetap; Memiliki kekuatan eksekutorial.<sup>6</sup>

## **2. Faktor yang Menjadi Hambatan Pelaksanaan Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamaian dalam Perjanjian Kredit Bank .**

### **a. Faktor Internal<sup>7</sup>**

Yaitu faktor yang timbul dari lembaga keuangan itu sendiri, antara lain :

---

<sup>4</sup> Joni Emirzo, “*Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 69

<sup>5</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, “*Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*”, (Bandung: Alumni, 2013), hlm 148.

<sup>6</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Ibid* 149

<sup>7</sup> <http://repository.unand.ac.id/6172/> Jurnal Transparansi Hukum Volume 1, Nomor 1, Januari 2018, Halaman 1-18 diunduh 1 Nopember 2023. 12.21 PM.

- 1) Kesalahan administrasi;
- 2) Analisis kredit yang kurang teliti;
- 3) Suku bunga yang terlalu tinggi;
- 4) Adanya pihak internal yang menghalangi proses eksekusi.

**b. Faktor Eksternal**

Merupakan faktor hambatan yang timbul dari pihak debitur/nasabah, antara lain :

- 1) Adanya itikad yang kurang baik dari debitur;
- 2) Mengalami kerugian usaha yang mengakibatkan kurangnya pemasukan sehingga berdampak pada kemacetan pembayaran pinjaman kredit bank.

Pada saat pelaksanaan perjanjian kredit ada kemungkinan perjanjian yang disepakati antara bank dan nasabah dalam masa kredit salah satunya dengan adanya jangka waktu yang cukup lama ini bisa menimbulkan berbagai masalah, biasanya masalahnya diakibatkan dari pihak debitur seperti pengembalian atau pelunasan kreditnya mengalami kemacetan.<sup>8</sup> Tanggung jawab dalam suatu perjanjian dapat timbul apabila terjadi suatu keadaan yang dinamakan wanprestasi

Salah satu upaya penyelamatan kredit melalui jalur non hukum adalah restrukturisasi kredit. Dasar hukum restrukturisasi kredit adalah Surat Direksi Bank Indonesia Nomor: 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:<sup>9</sup>

- 1) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)  
Penjadwalan kembali atau *rescheduling* adalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)  
Persyaratan kembali atau *reconditioning* merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran yang diubah agar tidak memberatkan nasabah serta pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban yang harus dibayarkan kepada bank.
- 3) Penataan kembali (*Restructuring*).  
Penataan kembali atau *restructuring* merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan dengan perubahan.

---

<sup>8</sup> Jurnal *Transparansi Hukum* Volume 1, Nomor 1, Januari 2018, Halaman 1-18 diunduh 1 28 Pebruari ,2024. 12.21 PM.

<sup>9</sup> <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42274>, diakses pada tanggal 20 Pebruari 2024 , pukul 10.51 PM

### 3. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamaian dalam Perjanjian Kredit Bank” Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 14/Pdt. G.S/2020/PN.Pdg dan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Mrn

Akta Perdamaian (*acta van vergelijck*) menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 PERMA RI Nomor.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan:

*“Suatu akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian. Apabila kedua pihak yang bersengketa berdamai kemudian meminta kepada pengadilan agar perdamaian itu dijadikan sebagai putusan pengadilan, maka bentuk persetujuan perdamaian itu disebut Akta Perdamaian.”<sup>10</sup>*

Akta Perdamaian yang berhasil dibuat atas dasar kesepakatan perdamaian para pihak yang bersengketa di muka persidangan dan dengan sepengetahuan hakim, memiliki persamaan dengan putusan hakim. Akta Perdamaian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan upaya hukum apapun baik upaya banding ataupun kasasi karena pada Akta Perdamaian melekat kekuatan eksekusi.<sup>11</sup> Dengan demikian Akta Perdamaian bersifat khusus yaitu memiliki kekuatan eksekutorial sebagai mana yang di pertegas pula dalam ketentuan Pasal 130 Ayat (2) HIR.

#### a. PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg

Para pihak dalam akta ini adalah PT Bank X Cabang Padang, yang dalam perkara ini diwakili oleh ZI yang merupakan pimpinan cabang bank X, selaku kreditur yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama / penggugat, dan FZ yang merupakan pegawai di kantor Y, Padang selaku debitur yang selanjutnya disebut pihak kedua / tergugat.

Dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt. G.S/ 2020/PN.Pdg Para Pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa antara Para Pihak seperti termuat di dalam Surat gugatan Nomor 14/Pdt. G.S/ 2020/PN.Pdg dengan cara Perdamaian dan untuk itu telah mengadakan perdamaian sebagaimana disebut dalam Perjanjian/Akte Perdamaian tertanggal Senin tanggal 13 Juli 2020

Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg, mengenai Akta perdamaian dimana pihak Tergugat mengakui memiliki hutang kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 210.282.680,- (*dua ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) kepada Penggugat, terdiri dari pokok, bunga dan denda, para pihak melakukan musyawarah dan mufakat, pihak Tergugat bersedia untuk memindahkan gajinya terhitung dari rekening ke Bank X Cabang Padang sesuai dengan surat permohonan pihak Tergugat, setelah gaji pihak Tergugat dipindahkan ke Bank X, pihak Tergugat berjanji akan membayar cicilan hutangnya sebesar

<sup>10</sup> Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, PERMA No. 1 Tahun 2016, Ps. 1 angka 10.

<sup>11</sup> Putra. Riko Kurnia, dkk, “*Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN.Smg*”. (Semarang: *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, 2016), hlm. 9.



Rp.2.800.000 (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*) setiap bulan sampai dengan kredit pihak Tergugat dinyatakan lunas oleh pihak Penggugat.

Kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ini tidak bertentangan dengan norma hukum, kepentingan umum, maupun kesusilaan. Untuk menguatkan isi kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak Penggugat dan Tergugat ke dalam suatu bentuk Akta Perdamaian dalam sidang melalui penjatuhan putusan perdamaian untuk mengukuhkannya. Akta Perdamaian tersebut karena dikukuhkan oleh hakim, maka memiliki kekuatan hukum tetap, mengikat para pihak, dan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi.

Sesuai Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg, menyebutkan bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menyatakan kesediaannya untuk mengakhiri sengketa dengan jalan damai. Untuk hal ini telah diadakan perundingan, perdamaian, pada akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan perdamaian. mempertimbangkan Pasal 154 RBg yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai sebuah kesepakatan perdamaian, sejalan dengan mengacu kepada syarat sah dari pembuatan suatu Akta Perdamaian dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.

Mengenai kesepakatan perdamaian, berlaku unsur - unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang isinya :

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c) Objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu; dan
- d) Berdasarkan suatu sebab yang halal.

#### **b. PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN.Mrn**

Para pihak dalam akta ini adalah PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Fazli, asisten manajer pemasaran mikro PT.Bank Rakyat Indonesia sebagai kreditur yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama (tergugat), dan Razali Ubit (perorangan) selaku debitur yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua / tergugat.

Didalam Akta Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 4/Pdt.G.S/20 20/PN Mrn permasalahan perkara Para Pihak adalah mengenai Gugatan cidera Janji/Wanprestasi oleh Pihak Kedua. Pihak Kedua sepakat untuk mengakhiri sengketa sebagaimana Perkara Perdata Gugatan sederhana melalui Perdamaian. Para pihak berjanji untuk tunduk dan mengikatkan diri dengan Kesepakatan Perdamaian, berakhirnya Perikatan antara para pihak dalam Perjanjian Fasilitas Kredit dalam surat pengakuan hutang No B.24/3981/1/2018 sejumlah Rp.156.185.905,- (*Seratus lima puluh ena juta seratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus lima rupiah*), dan Pihak Kedua akan membayar utangnya sebesar Rp 50.000.000,00. (*Lima puluh juta rupiah*) secara tunai, sisa dari kewajibannya akan dilunaskan dengan di cicil tiap bulan selama 24 bulan kedepannya. Apabila Pihak Kedua/tergugat tidak memenuhi kesepakatan maka tergugat memberikan hak kepada Pihak Pertama/Penggugat untuk melakukan penjualan agunan milik Pihak Kedua/tergugat secara dibawah tangan dan mengambil hasil penjualan untuk

pelunasan hutang Pihak Pertama, dan Pihak Kedua, berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 18 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, memutus perkara ini dengan perdamaian, dimana Pihak Pertama dan Pihak Kedua dihukum untuk menaati Kesepakatan Perdamaian

Dalam Pasal 130 HIR disebutkan bahwa akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding. Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya

Jadi Upaya Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamaian dalam Perjanjian Kredit Bank” Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 14/Pdt. G.S/ 2020/PN.Pdg dan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Mrn, dimana kedua putusan akta perdamaian tersebut sama-sama dalam urusan perjanjian kredit pinjam meminjam uang dengan putusan damai sesuai kesepakatan yang dibuat secara bersama melalui putusan Pengadilan .dan kedua putusan tersebut harus mentaati kesepakatan yang dibuatnya.

Berdasarkan penjelasan dan uraian-uraian tersebut diatas serta isi perjanjian/ Akte Perdamaian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa telah memenuhi unsur-unsur perjanjian perdamaian. Perjanjian/akte tersebut mengikat para pihak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR dan Pasal 195 ayat (1) HIR yang pada intinya berbunyi “sejak disepakati serta ditandatanganinya akta perdamaian tersebut maka berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, para pihak harus wajib memenuhi dan menaati isi dari perjanjian yang tertuang pada Perjanjian/Akte Perdamaian. Putusan Perjanjian/ Akte Perdamaian nomor:Akte Perdamaian Nomor14/Pdt.G.S/2020/ PN .Pdg,dan Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Mrn. tertutup upaya hukum banding dan kasasi, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan memiliki kekuatan eksekutorial

Dalam Putusan Akta Perdamaian tersebut diatas bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara Para Pihak seperti termuat di dalam Surat gugatan mereka masing masing dengan cara Perdamaian dan untuk itu telah mengadakan perdamaian sebagaimana disebut dalam Perjanjian/Akte Perdamaian.

Sebagaimana Akta Perdamaian (*Akte Van Dading*) Duduk Perkara No 4/Pdt.G.S/2020/PN Mrn menyebutkan bahwa :

- 1) Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa sebagaimana Perkara Perdata Gugatan sederhana Nomor 4/Pdt. G.S/2020/PN Mrn melalui Perdamaian berjanji tunduk dan mengikat diri dengan Kesepakatan Perdamaian.
- 2) Pihak pertama dan pihak Kedua dalam PERjanjian Fasilitas Kredit dalam surat pengakuan hutang No: B.24/3981/1/2018 tanggal 29-01- 2018.
- 3) Para Pihak mengaku dan membenarkan saat ini mempunyai Perkara di Pengadilan dengan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Mrn. Permasalahan perkara Para Pihak adalah mengenai gugatan cedera janji oleh Pihak Kedua.

- 4) Pihak Kedua/Tergugat menyanggupi untuk menyelesaikan seluruh tunggakan pinjamannya kepada pihak Pertama secara bertahap sejumlah Rp.156.185.905,- (*Seratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima rupiah*), telah disepakati oleh para pihak dalam surat perjanjian damai tertanggal 23 Maret 2020, dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa Pihak Kedua/Tergugat akan membayar sebagian kewajibannya sebesar Rp 50.000.000,00. (*Lima puluh juta rupiah*) secara tunai dan seketika sebelum tanggal 23 September 2020.
  - Bahwa sisa dari kewajibannya akan dilunaskan dengan dicicil tiap bulan selama 24 bulan kedepannya.
  - Apabila pihak kedua/tergugat tidak memenuhi kesepakatan ini maka tergugat memberikan hak kepada pihak pertama/penggugat untuk melakukan penjualan agunan milik pihak kedua secara dibawah tangan dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang pihak pertama.

Putusan Pengadilan perkara No.4/Pdt.G.S/2020/PN Mrn :

- Menyatakan perkara No.4/Pdt.G.S/2020/PN Mrn putus karena perdamaian;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati surat kesepakatan /perjanjian perdamaian sebagaimana disebutkan diatas;
- Membebaskan perkara kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng

Kesimpulan dari perkara akta perdamaian Nomor perkara No4/Pdt.G.S/ 2020/PN Mrn, mempunyai kekuatan mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali. Perdamaian itu tidak dapat dijadikan dengan alasan pembatalan bahwa kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Kekuatan hukum pada akta perdamaian diatur dalam Pasal 1858 KUH Perdata dan Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR.

### **Persamaan, Perbedaan Dan Putusan Perdamaian No. 14/Pdt.G.S/2020/PN Pdg . Dan Putusan Perdamaian No 4/Pdt. G.S/2020/Pn Mrn**

#### **Persamaan**

- Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg dan Akta Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 4/Pdt.G.S/20 20/PN Mrn, sama-sama dalam urusan perjanjian kredit pinjam meminjam uang dengan putusan damai sesuai kesepakatan yang dibuat secara bersama melalui putusan Pengadilan dan
- Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg dan Akta Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 4/Pdt.G.S/20 20/PN Mrn, sama-sama Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi surat perjanjian damai yang telah disepakati .

#### **Perbedaan**

- Didalam Putusan akta Perdamaian Pengadilan Negeri Padang No 14/Pdt. G.S/ 2020/PN.Pdg bahwa Isi kesepakatan ini di buat oleh para pihak sebelumnya dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa paksaan, tekanan,

atau intervensi apapun. Sedangkan dalam Akta Putusan Pengadilan Negeri Meureudu No 4/Pdt.G.S/ 2020/PN Mrn, di dalam persidangan Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk diputus damai, sesuai dengan prosedur mediasi di pengadilan

- Untuk perkara Akta Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 4/Pdt. G.S / 2020/PN Mrn Tergugat /pihak kedua dalam Perjanjian Fasilitas Kredit dalam surat pengakuan hutang Nomor: B.24/3981/ 1/ 2018 akan tetapi di dalam Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Padang Putusan No 14/Pdt.G.S/ 2020/ PN.Pdg berkaitan dengan tindakan wanprestasi oleh debitur atas perjanjian pinjam – meminjam berupa uang, Tergugat yang dibuat oleh hakim dengan menguatkan Akta Perdamaian disepakati oleh kedua belah pihak
- Dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg, pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi akan tetapi didalam Putusan PN Meureudu Putusan No 4/Pdt.G.S/ 2020/ PN Mrn, apabila ada wanprestasi oleh Pihak Kedua, maka dinyatakan sepakat untuk tidak akan melakukan tuntutan hukum dalam bentuk apapun.
- Didalam Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Padang No 14/Pdt. G.S/2020/PN.Pdg untuk membayar biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sedangkan untuk Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Padang No 4/Pdt.G.S/2020/PN.Mrn biaya perkara dibayar secara tanggung renteng.

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Terdapat 2 cara dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit bank yaitu Litigasi dan Non litigasi. Penyelesaian melalui jalur non litigasi merupakan penyelesaian di luar lembaga peradilan dengan cara arbitrase, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli dengan cara pendekatan atau musyawarah. Pola penyelesaian ini dianggap terbaik karena bersifat informal, biaya murah, penyelesaian cepat dan merupakan *win-win solution*. Penyelesaian melalui jalur litigasi bersifat formal melalui pengadilan, dimana kedua belah pihak saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya dimuka pengadilan sehingga penyelesaian jalur litigasi ini merupakan *win-lose solution*.

Hambatan dalam Pelaksanaan Pelaksanaan Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamain dalam Perjanjian Kredit Bank dapat disebabkan oleh faktor internal, yaitu dari kreditur/bank itu sendiri, dan faktor eksternal, yaitu dari debitur/nasabah.

Akta Perdamaian dalam Perjanjian Kredit Bank pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor :14/Pdt.G.S/ 2020/ PN. Pdg dan Putusan Perdamaian PN Meureudu Nomor: 4/Pdt.G.S/2020/PN Mrn. diselesaikan melalui jalur litigasi (jalur pengadilan), namun melalui Akta Perdamaian. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan mengikat dan dijalankan sama dengan putusan hakim (Pasal 130 Ayat (2) HIR atau Pasal 154 Ayat (2) RBg).

## 2. Saran

Untuk mencegah wanprestasi debitur dalam Perjanjian Kredit Bank hendaknya pihak kreditur lebih teliti dan lebih selektif dalam memberikan kredit kepada debitur serta melakukan pengecekan terhadap berkas-berkas permohonan yang diajukan oleh calon debitur dan analisis yang cermat dan teliti.

Sebagai debitur hendaknya selalu memiliki itikad baik dan tidak berbuat sesuatu yang melanggar isi perjanjian, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain (kreditur) dan isi dari perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg dan Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Mrn. Penyelesaian sengketa dilakukan secara damai. Perdamaian merupakan pilhan sejalan dengan budaya masyarakat Indonesia yang tidak *konfrontatif*. Perdamaian bisa dilaksanakan di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Dalam pelaksanaannya dalam persidangan hakim memiliki fungsi utama untuk mendamaikan kedua belah pihak, hendaknya hakim memiliki pengetahuan yang luas sehingga dalam mempertimbangkan masalah yang ada selain mempertimbangkan norma dan hukum, juga mempertimbangkan soal fungsi sosial dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Dwi Rezki Sri Astarini, “*Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*”, (Bandung: Alumni, Bandung, 2013).

Gery Goodpaster, “*Panduan Negosiasi dan Mediasi*”, (Jakarta: Elips, 1999).

Joni Emirzo, “*Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*”, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Ronny Hanitijo Soemitro, “*Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri: Ghalia Indonesia*”, (Jakarta: 1990).

### PERUNDANG – UNDANGAN

*Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, PERMA No. 1 Tahun

### JURNAL

Darwinsyah Minin, “*Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)* cetakan ke-II, : Mitra Kebijakan Tanah Indonesia Yogyakarta.

Gentur Cahyo Setiono *Jurnal Transparansi Hukum* Volume 1, Nomor 1, Januari 2018, Halaman 1-18 diunduh 1 Nopember 2023. 12.21 PM.

Putra. Riko Kurnia, dkk, “Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN.Smg”. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5, 2016).

#### **INTERNET**

<http://repository.unand.ac.id/6172/> *Jurnal Transparansi Hukum* Volume 1, Nomor 1, Januari 2018, Halaman 1-18 diunduh 1 Nopember 2023. 12.21 PM

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42274>, diakses pada tanggal 20 Pebruari 2024 , pukul 10.51 PM.